



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT KEJAKSAAN NEGERI LANDAK

Jl. Raya Ngabang Km III Amboyo Inti, Nagabang Kec. Ngabang Kab. Landak 79357
Email : kejadi.landak@kejaksaan.go.id Website : kejadi-landak.kejaksaan.go.id Telp/Fax : (0563) 21463

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANDAK

NOMOR : KEP-I-29/O.1.19/Cp.1/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LANDAK

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANDAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Landak perlu mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Landak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Landak tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Landak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANDAK TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LANDAK
- KESATU** : Menetapkan 10 (Sepuluh) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Landak
- KEDUA** : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Landak
- KETIGA** : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Landak agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.



KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Landak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 16 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Landak,



Hetty Cahyaningrum, S.H.
Jaksa Madya NIP. 19740512 200003 2 004



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Landak
Nomor : KEP-i-29/O.1.19/Cp.1/05/2024
Tanggal : 16 Mei 2024

DAFTAR JENIS STANDAR LAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI LANDAK

No.	Nama Pelayanan Publik	Bidang
1	2	3
1.	Standar Layanan PTSP	Pembinaan
2.	Standar Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPM)	Intelijen
3.	Standar Pelayanan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM)	Intelijen
4.	Standar Pelayanan Tilang	Tindak Pidana Umum
5.	Standar Pelayanan Penerimaan Berkas dari Penyidik Kepolisian	Tindak Pidana Umum
6.	Standar Pelayanan Pengajuan surat Perpanjangan Penahanan (T-4)	Tindak Pidana Umum
7.	Standar Pelayanan Wadah Pelapor Anti Korupsi	Tindak Pidana Khusus
8.	Standar Pelayanan Pengambilan Barang Bukti (BB)	PB3R
9.	Standar Pelayanan Pinjaman/Penitipan Barang Bukti (BB)	PB3R
10.	Standar Layanan Penerimaan Pelayanan Hukum Gratis	Perdata dan Tata Usaha Negara

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 16 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Landak,



Hetty Cahyaningrum, S.H.
Jaksa Madya NIP. 19740512 200003 2 004

